



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2022/PN.Sby.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardiyanto Bin Jumari;

Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 09 Oktober 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Petung Paguan Jember dan Jalan Jojoran I / 45
Surabaya ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan ;

2. Nama lengkap : Arya Rama Bin Bahrul Ulum ;

Tempat lahir : Jombang ;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 10 Nopember 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Gondang Legi RT.02-RW.03, Kel. Gondang
Manis., Kec. Bandar Kedung Mulyo, Kab. Jombang
dan Jalan Kejawan Gebang Gg.VIII No. Surabaya ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan ;

Para Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Penahanan dari :

Hal.1 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 04 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022 ;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHAP ;

Pengadilan Negeri Surabaya ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 17 Februari 2022, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. ARDIYANTO Bin JUMARI Dan terdakwa II. ARYA RAMA Bin BAHRUL ULUM terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan/" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Jaksaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. ARDIYANTO Bin JUMARIFUDAN terdakwa II. ARYA RAMA Bin BAHRUL ULUM, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti : 1 (satu) buah Helm merk KYT warna abu-abu, dikembalikan kepada saksi Ekky Aditya Wicaksana, 1 (satu) unit sepeda motor Honda NC11A 3CB AT (honda Vario) tahun 2011 warna hitam Nopol L-2792-BG, STNK An. Fahrun Nasiq alamat Jl. Kejawen Gebang II / 18-A Surabaya dikembalikan kepada Sdr. Erna Agung Prastia ;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan atas Pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. ARDIYANTO Bin JUMARI Dan terdakwa II. ARYA RAMA Bin BAHRUL ULUM baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama, pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira jam 22.15 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan November di tahun 2021 bertempat didepan Warung Soto Jl. Kenjeran Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saat terdakwa ARDIYANTO Bin JUMARI berada ditempat kerja di Bhakti Husada Surabaya, datang terdakwa ARYA RAMA Bin BAHRUL ULUM yang mengajak terdakwa ARDIYANTO Bin JUMARI untuk jalan-jalan, kemudian terdakwa ARDIYANTO Bin JUMARI dan terdakwa ARYA RAMA Bin BAHRUL ULUM berboncengan, saat melewati Jl. Kenjeran tepatnya di Warung Soto terdakwa ARDIYANTO Bin JUMARI Melihat sebuah sepeda motor yang sedang terparkir di depan warung soto tersebut dimana sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) buah helm merk KYT warna ab-abu yang yang ditaruh diatas spion sepeda motor sebelah kanan milik saksi Ekky Aditya Wicaksana, kemudian timbul niatan para terdakwa untuk mengambil helm tersebut;
- Bawa terdakwa ARYA RAMA Bin BAHRUL ULUM yang saat itu sebagai joki motor menghentikan sepeda motornya di depan warung tersebut kemudian terdakwa ARDIYANTO Bin JUMARI turun dari boncengan terdakwa ARYA RAMA Bin BAHRUL ULUM kemudian mendekati helm tersebut, kemudian terdakwa ARDIYANTO Bin JUMARI mengambil helm tersebut dengan tangan terdakwa setelah terdakwa ARDIYANTO Bin JUMARI berhasil mengambil helm tersebut terdakwa ARDIYANTO Bin JUMARI bergegas kabur menuju sepeda motor yang dikendarai terdakwa ARYA RAMA Bin BAHRUL ULUM tersebut namun perbuatan para terdakwa berhasil diketahui oleh saksi Ekky Aditya Wicaksana yang kemudian melakukan penagejaran terhadap para terdakwa, saat sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa dan saksi Ekky Aditya Wicaksana tersebut berdekatan, saksi Ekky Aditya Wicaksana menendang sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa hingga sepeda motor yang dikendarai para terdakwa terjatuh dari sepeda motor, kemudian saksi Ekky Aditya Wicaksana yang dibantu oleh warga sekitar berhasil mengamankan terdakwa ARDIYANTO Bin JUMARI dan terdakwa ARYA RAMA Bin BAHRUL ULUM, kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIYANTO Bin JUMARI dan terdakwa ARYA RAMA Bin BAHRUL ULUM beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tambaksari guna proses lebih lanjut;

- Bawa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Ekky Aditya Wicaksana menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum dan menyatakan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dimuka persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yang dibawah sumpah telah membwerikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Ekky Aditya Wicaksono :

- Bawa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bawa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bawa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian ;
- Bawa Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira jam 22.15 WIB, bertempat didepan Warung Soto Jl. Kenjeran Surabaya telah mengambil 1 (satu) buah helm merk KYT warna abu-abu yang ditaruh diatas spion sepeda motor sebelah kanan milik saksi ;
- Bawa perbuatan para terdakwa berhasil diketahui oleh saksi kemudian saksi melakukan pengejaran terhadap para terdakwa, saat sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa dan saksi Ekky Aditya Wicaksana tersebut berdekatan, saksi menendang sepeda motor yang dikendarai oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hingga sepeda motor yang dikendarai para terdakwa terjatuh dari sepeda motor;

- Bahwa saksi yang dibantu oleh warga sekitar berhasil mengamankan Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tambaksari guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi yang tidak hadir bernama **Dheni Anugrah Puji**, yang atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi dibacakan selengkapnya sebagaimana Berita Acara penyidik tertanggal 03 Nopember 2021 dan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka persidangan **Para Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh warga pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 terkait tindak pidana Pencurian ;
- Bahwa awalnya saat terdakwa Ardiyanto Bin Jumari berada ditempat kerja di Bhakti Husada Surabaya, kemudian datang terdakwa Arya Rama Bin Bahrul Ulum yang mengajak terdakwa Ardiyanto Bin Jumari jalan-jalan, kemudian terdakwa Ardiyanto Bin Jumari dan terdakwa Arya Rama Bin Bahrul Ulum berboncengan;
- Bahwa saat melewati Jl. Kenjeran tepatnya di Warung Soto Terdakwa Ardiyanto Bin Jumari Melihat sebuah sepeda motor yang sedang terparkir di depan warung soto tersebut dimana sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) buah helm merk KYT warna abu-abu yang ditaruh diatas spion sepeda motor sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kanan miiik saksi Ekky Aditya Wicaksana, kemudian timbul niatan para terdakwa untuk mengambil helm tersebut;
- Bahwa terdakwa ARYA RAMA Bin BAHRUL ULUM yang saat itu sebagai joki motor menghentikan sepeda motornya di depan waning tersebut kemudian terdakwa ARDIYANTO Bin JUMARI turun dari bongcengan terdakwa ARYA RAMA Bin BAHRUL ULUM kemudian mendekati helm tersebut, kemudian terdakwa ARDIYANTO Bin JUMARI mengambil helm tersebut dengan tangan terdakwa setelah terdakwa ARDIYANTO Bin JUMARI berhasil mengambil helm tersebut terdakwa ARDIYANTO Bin JUMARI bergegas kabur menuju sepeda motor yang dikendarai terdakwa ARYA RAMA Bin BAHRUL ULUM;
 - Bahwa perbuatan para terdakwa berhasil diketahui oleh saksi Ekky Aditya Wicaksana yang kemudian melakukan penagejaran terhadap para terdakwa, saat sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa dan saksi Ekky Aditya Wicaksana tersebut berdekatan, saksi Ekky Aditya Wicaksana menendang sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa hingga sepeda motor yang dikendarai para terdakwa terjatuh dari sepeda motor;
 - Bahwa saksi Ekky Aditya Wicaksana yang dibantu oleh warga sekitar berhasil mengamankan terdakwa ARDIYANTO Bin JUMARI dan terdakwa ARYA RAMA Bin BAHRUL ULUM, kemudian terdakwa ARDIYANTO Bin JUMARI dan terdakwa ARYA RAMA Bin BAHRUL ULUM beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tambaksari guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa atas perbuatan tersebut, Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Hal.7 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Barang siapa :
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang se/uruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimilikisecara meiawan hukum, diiakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, dimana sesuai dengan surat Dakwaan adalah ARDIYANTO Bin JUMARI dan ARYA RAMA Bin BAHRUL ULUM yang mampu sewaktu ditanya didepan persidangan Para Terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengaku perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, bahwa Terdakwa ARDIYANTO Bin JUMARI dan Terdakwa ARYA RAMA Bin BAHRUL ULUM, sebagai subyek yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, dan Para Terdakwa, dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum pada awal Surat Tuntutan ini, secara objektif adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, serta pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghampuskan kesalahannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang se/uruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimilikisecara meiawan hukum, diiakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Hal.8 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian mengambil yaitu memindahkan sesuatu barang apabila barang yang diambilnya tersebut sudah pindah tempat, Memperhatikan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dan juga keterangan Para Terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 terkait tindak pidana Pencurian yang awalnya saat terdakwa Ardiyanto Bin Jumari berada ditempat kerja di Bhakti Husada Surabaya, kemudian datang terdakwa Arya Rama Bin Bahrul Ulum yang mengajak terdakwa Ardiyanto Bin Jumari jalan-jalan, kemudian terdakwa Ardiyanto Bin Jumari dan terdakwa Arya Rama Bin Bahrul Ulum berboncengan dan saat melewati Jl. Kenjeran tepatnya di Warung Soto Terdakwa Ardiyanto Bin Jumari Melihat sebuah sepeda motor yang sedang terparkir di depan warung soto tersebut dimana sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) buah helm merk KYT warna abu-abu yang ditaruh diatas spion sepeda motor sebelah kanan miiik saksi Ekky Aditya Wicaksana, kemudian timbul niatan para terdakwa untuk mengambil helm tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa ARYA RAMA Bin BAHRUL ULUM yang saat itu sebagai joki motor menghentikan sepeda motornya di depan waning tersebut kemudian terdakwa ARDIYANTO Bin JUMARI turun dari boncengan terdakwa ARYA RAMA Bin BAHRUL ULUM kemudian mendekati helm tersebut, kemudian terdakwa ARDIYANTO Bin JUMARI mengambil helm tersebut dengan tangan terdakwa setelah terdakwa ARDIYANTO Bin JUMARI setelah berhasil mengambil helm tersebut terdakwa ARDIYANTO Bin JUMARI bergegas kabur menuju sepeda motor yang dikendarai terdakwa ARYA RAMA Bin BAHRUL ULUM dan perbuatan para terdakwa berhasil diketahui oleh saksi Ekky Aditya Wicaksana yang kemudian melakukan penagejaran terhadap para terdakwa, saat sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa dan saksi Ekky Aditya Wicaksana tersebut berdekatan, saksi Ekky Aditya Wicaksana menendang sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa hingga sepeda motor yang dikendarai para terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan dengan dibantu oleh warga sekitar berhasil mengamankan terdakwa ARDIYANTO Bin JUMARI dan terdakwa ARYA RAMA Bin BAHRUL ULUM, kemudian terdakwa

Hal.9 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIYANTO Bin JUMARI dan terdakwa ARYA RAMA Bin BAHRUL ULUM beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tambaksari guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur ke 2 tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pemberar yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan yang sah, maka berdasarkan hukum, lamanya pidana penjara yang dijatuhan dikurangkan dengan masa penahanan Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan hukum yang dapat mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka haruslah ditetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Hal.10 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan dalam pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Ardiyanto Bin Jumari** dan **Terdakwa II. Arya Rama Bin Bahrul Ulum**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. Ardiyanto Bin Jumari** dan **Terdakwa II. Arya Rama Bin Bahrul Ulum** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa : 1 (satu) buah Helm merk KYT warna abu-abu, dikembalikan kepada saksi Ekky Aditya Wicaksana, 1 (satu) unit sepeda motor Honda NC11A 3CB AT (honda Vario) tahun 2011 warna hitam Nopol L-

Hal.11 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2792-BG, STNK An. Fahrur Nasiq alamat Jl. Kejawatan Gebang II / 18-A

Surabaya dikembalikan kepada Sdr. Erna Agung Prastia ;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **10 Maret 2022**, yang dihadiri oleh **Khadwanto, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Erintuah Damanik, SH., MH.**, dan **Suparno, SH., MH.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **15 Maret 2022** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Bambang Sunarko., SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Akhmad Iriyanto Sudaryono, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Erintuah Damanik, SH., MH

Khadwanto, SH

Suparno, SH., MH

Panitera Pengganti

Bambang Sunarko., SH